

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Organisasi	: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu peningkatan sarana dan Prasarana yaitu dengan melaksanakan Pengadaan Perlengkapan Sekolah untuk Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Tahun Anggaran 2021 telah dialokasikan dana untuk pemenuhan sarana dan Prasarana pendidikan melalui Pengadaan Perlengkapan Sekolah untuk Sekolah Dasar. yang diperuntukkan 10 (Sepuluh) Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan

Salah satu upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan pemenuhan prasarana dan sarana belajar pada setiap satuan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pendidikan. Penyediaan dan pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan melalui Dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan, namun sampai saat ini belum menjangkau seluruh satuan pendidikan yang ada, mudah-mudahan untuk tahun berikut dapat dianggarkan dana yang lebih besar untuk Sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah ini karena banyak laporan dari satuan Pendidikan yang mengalami kekurangan Perlengkapan Sekolah .

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran adalah:

Tujuan Pengadaan Perlengkapan Sekolah adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena sudah menjadi prioritas nasional.

Sasaran Pengadaan Perlengkapan Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai SNP atau satuan pendidikan yang sesuai kriteria dalam ketentuan dengan sasaran prioritas penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan.

Sasaran dari pelaksanaan Sub kegiatan ini adalah 10 (Sepuluh) Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Pesisir.

C. LOKASI

Pengadaan perlengkapan Sekolah tersebar di Kabupaten Pesisir terdiri dari 10 (Sepuluh) Sekolah Dasar dengan rincian nama sekolah sbb.

No	Nama Sekolah	Lokasi (Kecamatan)
1	SDN 04 BAKIR TAPAN	Basa Ampek Balai Tapan
2	SDN 10 PAINAN TIMUR	IV Jurai
3	SDN 04 AIR PURA	Air Pura
4	SDN 08 LUNANG	Lunang
5	SDN 02 BUKIT PUTUS LUAR	Linggo Sari Baganti
6	SDN 08 PADANG PANJANG	Lengayang
7	SDN 06 PULUT-PULUT	IV Nagari Bayang Utara
8	SDN 11 RAWANG	Sutera
9	SDN 12 API-API	Bayang
10	SDN 01 BARUNG BELANTAI	Koto XI Tarusan

D. JENIS KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan sub Pengadaan Perlengkapan Sekolah merupakan Program yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 yang dilaksanakan dengan metoda Pengadaan Barang dan jasa yang dalam pelaksanaannya terdiri dari Pekerjaan pengadaan barang.

E. ORGANISASI

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggung jawab kegiatan : Kepala Bidang Pembinaan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Dasar
3. Pejabat Pelaksana Teknis : Kasi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Teknis Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Sekolah mengikuti ketentuan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang menjadi sasaran harus berdasar Usulan sekolah.
2. Metode pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Sekolah menggunakan Sistem Kontraktual melalui penyedia barang/jasa
3. Mekanisme pembayaran terhadap proses pengadaan dilakukan secara non-tunai (cashless) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Satuan pendidikan SD penerima Pengadaan Perlengkapan Sekolah telah di lakukan Verifikasi oleh Dinas Pendidikan dan atas Pokok pikiran Dewan.

G. BIAYA

Pembiayaan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar **Rp 2.030.000.000,-** (*Dua Milyar Tiga Puluh Juta Rupiah.-*) termasuk biaya penunjang kegiatan. dengan rincian sekolah Penerima Sbb:

No	Nama Sekolah	Biaya	Sumber Dana
1	SDN 04 BAKIR TAPAN	Rp 48.000.000	DAU Kab. Pesisir Selatan
2	SDN 10 PAINAN TIMUR	Rp 220.000.000	DAK Pendidikan
3	SDN 04 AIR PURA	Rp 220.000.000	DAK Pendidikan
4	SDN 08 LUNANG	Rp 220.000.000	DAK Pendidikan
5	SDN 02 BUKIT PUTUS LUAR	Rp 220.000.000	DAK Pendidikan

6	SDN 08 PADANG PANJANG	Rp 220.000.000	DAK Pendidikan
7	SDN 06 PULUT-PULUT	Rp 220.000.000	DAK Pendidikan
8	SDN 11 RAWANG	Rp 220.000.000	DAK Pendidikan
9	SDN 12 API-API	Rp 220.000.000	DAK Pendidikan
10	SDN 01 BARUNG BELANTAI	Rp 220.000.000	DAK Pendidikan
3	Penunjang Kegiatan	Rp 2.000.000	DAU Kab. Pesisir Selatan
Total		Rp. 2.030.000.00	

H. INDIKATOR KINERJA

Penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan cq Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, dilakukan terhadap aspek kinerja:

- Akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan
- Kesesuaian hasil pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan ketentuan yang berlaku.
- Pencapaian kuantitas target output
- Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan
- Kepatuhan dan ketertiban pelaporan

1. Masukan / Input

- Jumlah dana : Rp. **2.030.000.000,-** (*Dua Milyar Tiga Puluh Juta Rupiah.*)
- Jangka waktu pelaksanaan : 12 Bulan

2. Keluaran / Output

- Hasil : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah di Sekolah Dasar
- Manfaat : Terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan.
- Dampak : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah di Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2021.

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi perhatian
kita bersama dan terima Kasih

Painan, Desember 2020

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pembinaan SD

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kasi Kelembagaan dan Sarana
dan Prasarana SD


-YENDRIZAL, S.Si

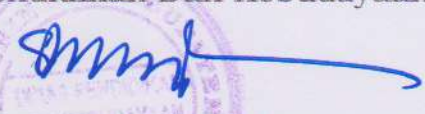
NIP. 19711030 200012 1 002



EDI WARMAN, S.T.M.T

NIP. 19770227 200801 1 003

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan


SUHENDRI, S.Pd.M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001